



ANGGARAN DASAR

PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA (PERKINDO) ANGGARAN DASAR MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang berasaskan Pancasila. Oleh karena itu segenap lapisan masyarakat sudah seharusnya turut serta menjadi pelaku pembangunan sesuai dengan keahlian masing-masing. Bahwa pemberdayaan Konsultan Perusahaan dan Orang Perseorangan yang profesional, beretika dan bermoral merupakan panggilan suci agar dapat terwujud peningkatan mutu pembangunan Nasional berkelanjutan.

Bahwa untuk melakukan pemberdayaan tersebut perlu dibentuk suatu wadah yang dapat mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat jasa konsultansi sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Menyadari akan hal tersebut, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuk PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah anggaran dasar PERKINDO dan semua perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Anggaran Rumah Tangganyang selanjutnya disebut ART adalah peraturan rumah tangga PERKINDO yang disusun DPP untuk melengkapi AD ini.
3. Anggota Formatur adalah orang yang dipilih oleh Ketua Formatur dari calon-calon Ketua Umum Harian DPP atau DPD yang tidak terpilih dalam MUNAS atau MUSDA
4. Anggota PERKINDO selanjutnya disebut Anggota adalah Konsultan yang mendaftarkan diri dan diterima menjadi anggota PERKINDO
5. Daerah adalah wilayah Provinsi atau wilayah Kota/Kabupaten yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia
6. Dewan Kehormatan adalah Dewan Kehormatan PERKINDO sebagaimana diatur dalam AD ini
7. Dewan Pakar adalah Dewan Pakar PERKINDO sebagaimana diatur dalam AD ini
8. Dewan Pengurus Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah pengurus PERKINDO di tingkat Daerah.
9. Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus PERKINDO di tingkat Nasional.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERKINDO yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam AD ini
11. Formatur adalah kelembagaan sementara (ad-hoc) yang disahkan oleh MUNAS untuk membentuk Pengurus Harian DPP atau DPD yang diketuai oleh Calon Ketua Umum Harian DPP atau DPD yang terpilih dalam MUNAS atau MUSDA

12. Ketua Formatur adalah Calon Ketua Umum DPP atau Ketua DPD yang terpilih dalam MUNAS atau MUSDA
13. Kode Etik adalah kode etik PERKINDO, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
14. Konsultan adalah Konsultan Konstruksi dan Konsultan Non-Konstruksi atau Konsultan Orang Perseorangan dan Konsultan Perusahaan
15. Konsultan Konstruksi adalah Konsultan Orang Perseorangan atau Konsultan Perusahaan yang memberikan Konsultansi Konstruksi
16. Konsultan Non-Konstruksi adalah Konsultan Orang Perseorangan atau Konsultan Perusahaan yang memberikan Konsultansi Non-Konstruksi
17. Konsultan Orang Perseorangan adalah orang-perorangan Warga Negara Indonesia yang memberikan Konsultansi
18. Konsultan Perusahaan adalah Badan Usaha, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memberikan Konsultansi
19. Konsultansi adalah Konsultansi Konstruksi dan Konsultansi Non-Konstruksi yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia
20. Konsultansi Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan Konsultansi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
21. Konsultansi Non-Konstruksi adalah pemberian Jasa Konsultansi Non Kontruksi menurut hukum dan perundangan yang berlaku
22. Majelis Pendiri adalah Majelis Pendiri PERKINDO sebagaimana diatur dalam AD ini
23. Musyawarah Daerah/ Rapat Anggota tingkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan MUSDA adalah forum musyawarah Anggota PERKINDO pada tingkat Daerah
24. Musyawarah Nasional/ Rapat Anggota tingkat Nasional yang selanjutnya disebut dengan MUNAS adalah forum musyawarah Anggota PERKINDO pada tingkat Nasional yang merupakan Organ PERKINDO yang paling tinggi.
25. Nasional adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Persatuan Konsultan Indonesia yang selanjutnya disebut PERKINDO adalah organisasi yang mewadahi Konsultan yang dibentuk sejak 30 November 2006
27. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah rapat kerja tingkat Daerah yang dilaksanakan untuk memberikan pedoman kepada DPD dalam rangka melakukan pengurusan PERKINDO pada tingkat Daerah
28. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah rapat kerja tingkat Nasional yang dilaksanakan untuk memberikan pedoman kepada DPP dalam rangka melakukan pengurusan PERKINDO pada tingkat Nasional.
29. Tahun Buku adalah periode yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama.
30. Tata Laku adalah tata laku PERKINDO, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
31. Wakil Anggota adalah orang-perorangan yang berdasarkan catatan PERKINDO berhak secara sah bertindak mewakili Anggota

BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2 Nama

Persatuan ini diberi nama PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA, yang disingkat PERKINDO.

Pasal 3 Kedudukan

- (1) DPP PERKINDO berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
- (2) Pada tiap Provinsi, dapat dibentuk DPD, yang berkedudukan di Ibukota Pemerintah Provinsi.



- (3) Pada tiap Kota/Kabupaten, dapat di bentuk DPD yang berkedudukan di ibukota Pemerintah Kota/Kabupaten.

Pasal 4
Waktu dan Tempat

PERKINDO didirikan pada tanggal 30 November 2006 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 5
Maksud dan Tujuan PERKINDO

PERKINDO adalah perkumpulan yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi yang didirikan dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan para Anggota, dengan tujuan untuk membina dan memberdayakan Anggota, agar dapat berpartisipasi dalam proses dan peningkatan mutu Pembangunan Nasional yang berkelanjutan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

**BAB IV
LAMBAANG**

Pasal 6

PERKINDO memiliki Lambang yang diatur lebih lanjut dalam ART.

**BAB V
STATUS**

Pasal 7

- (1) PERKINDO adalah persatuan Konsultan, yang terdiri dari Konsultan Perusahaan dan Konsultan Orang Perseorangan, yang memberikan Konsultansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Anggota PERKINDO adalah Anggota yang profesional, beretika, bermoral, bermitra dan independen.

**BAB VI
ASAS, FUNGSI DAN STRATEGI**

Pasal 8
Asas

PERKINDO berasaskan PANCASILA

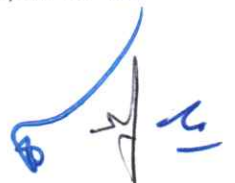
Pasal 9
Fungsi

PERKINDO berfungsi sebagai wadah kemitraan, komunikasi dan koordinasi antar Anggota, guna :

1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan antar Anggota,
2. Mempertahankan dan meningkatkan moral, etika, kemitraan, profesionalisme dan independensi semua Anggota,
3. Meningkatkan peran serta seluruh Anggota dalam Pembangunan Nasional berkelanjutan menyongsong era globalisasi dan digitalisasi.
4. Melayani dan melindungi kepentingan semua Anggota.

Pasal 10
Strategi

PERKINDO wajib mengupayakan terpenuhinya kepentingan Anggota baik ke dalam maupun ke luar



dengan prinsip persaingan sehat, yang bersifat transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota PERKINDO terdiri dari :

- a. Anggota Penuh
Anggota Penuh adalah Konsultan Perusahaan, yang seluruh saham atau penyertaan modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia yang memberikan Jasa Konsultansi.
- b. Anggota Terbatas
Anggota Terbatas adalah cabang dari Anggota Penuh.
- c. Anggota Asing
Anggota Asing adalah Konsultan Perusahaan, yang sebagian atau seluruh kepemilikan saham atau penyertaan modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Pemerintah Negara Asing, yang didirikan di wilayah hukum Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau cabang atau perwakilannya yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, yang memberikan Jasa Konsultansi
- d. Anggota Konsultan Orang Perseorangan
Anggota Konsultan Orang Perseorangan adalah Konsultan Orang Perseorangan, yang terdiri dari satu atau beberapa orang berprofesi sebagai Konsultan, baik Warga Negara Indonesia maupun sebagai Warga Negara Asing, yang memberikan Jasa Konsultansi
- e. Anggota Kehormatan
Anggota Kehormatan adalah orang perorangan yang sangat berjasa terhadap PERKINDO, yang pengangkatannya didasarkan pada Keputusan DPP.

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Hak-hak Anggota adalah sebagai berikut :

- a. Hak setiap Anggota Penuh
 - 1) Mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
 - 2) Mengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuai aturan dan ketentuan organisasi,
 - 3) Hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi,
 - 4) Mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-forum organisasi, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.
 - 5) Hak dipilih sebagai pengurus pada jenjang kepengurusan PERKINDO.
- b. Hak setiap Anggota Terbatas
 - 1) Mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
 - 2) Mengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuai aturan dan ketentuan organisasi, kecuali sebagai Utusan Propinsi pada MUNAS,
 - 3) Hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi,
 - 4) Mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-forum organisasi, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.
 - 5) Hak dipilih sebagai pengurus pada jenjang kepengurusan PERKINDO, kecuali sebagai Ketua Umum DPP dan sebagai Ketua DPD.
- c. Hak setiap Anggota Asing
 - 1) Mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
 - 2) Mengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuai aturan dan ketentuan organisasi, kecuali sebagai Utusan Propinsi pada MUNAS dan Peserta Penuh pada MUSDA.
 - 3) Hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi,
 - 4) Mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-forum organisasi bagi kelipatan 10 (sepuluh) Anggota Afiliasi, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun

terakhir berturut-turut

- 5) Hak dipilih sebagai pengurus pada jenjang kepengurusan PERKINDO, kecuali sebagai Ketua Umum DPP dan sebagai Ketua DPD.
 - d. Hak setiap Anggota Konsultan Orang Perseorangan
 - 1) Mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
 - 2) Mengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuai aturan dan ketentuan organisasi, kecuali sebagai Utusan Propinsi pada MUNAS dan Peserta Penuh pada MUSDA.
 - 3) Hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi.
 - 4) Mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-forum organisasi bagi kelipatan 30 (tiga puluh) Anggota Konsultan Orang Perseorangan, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.
 - 5) Hak dipilih sebagai pengurus pada jenjang kepengurusan PERKINDO, kecuali sebagai Ketua Umum DPP dan sebagai Ketua DPD.
 - e. Hak setiap Anggota Kehormatan
 - 1) Mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
 - 2) Mengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuai aturan dan ketentuan organisasi, kecuali sebagai Utusan Propinsi pada MUNAS dan Peserta Penuh pada MUSDA.
 - 3) Hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi.
- (2) Seluruh Anggota berkewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan ART PERKINDO, peraturan dan ketentuan organisasi yang dikeluarkan oleh jajaran perangkat organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) AD.

Pasal 13 Berakhirnya Keanggotaan

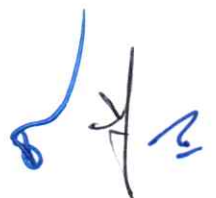
Keanggotaan PERKINDO berakhir karena :

- a. Mengundurkan diri,
- b. Diberhentikan oleh DPP karena tidak memenuhi kewajiban sebagai Anggota atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota,
- c. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut izin operasional Anggota atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri,
- d. Diberhentikan berdasarkan Ketetapan MUNAS karena pelanggaran Kode Etik,
- e. Khusus Anggota Konsultan Perorangan dan Anggota Kehormatan, meninggal dunia.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 14 Perangkat, Landasan dan Ketentuan Organisasi

- (1) PERKINDO mempunyai perangkat organisasi sebagai berikut :
- a. Kelembagaan Tingkat Nasional
 - 1) Majelis Pendiri
 - 2) DPP
 - 3) Dewan Pengawas Pusat
 - 4) Dewan Kehormatan
 - 5) Dewan Pakar
 - b. Kelembagaan Tingkat Daerah
 - 1) DPD
 - 2) Dewan Pengawas Daerah
 - c. Badan-Badan Tingkat Nasional yang dibentuk oleh DPP dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan DPP.
 - d. Badan-Badan Tingkat Daerah yang dibentuk oleh DPD dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan DPD.



- e. Forum-forum Tingkat Nasional
 - 1) MUNAS
 - 2) Rapat Kerja Nasional
 - 3) Rapat Pimpinan Nasional
 - 4) Forum-forum lain
- f. Forum-forum Tingkat Daerah
 - 1) MUSDA
 - 2) Rapat Kerja Daerah
 - 3) Forum-forum lain

- (2) PERKINDO mempunyai hirarki dan landasan struktural organisasi sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan Amandemen ke-4 UUD 1945 dan perubahan-perubahan selanjutnya;
 - b. Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sebagaimana diubah dan dari waktu ke waktu;
 - c. AD dan ART
 - d. Ketetapan MUNAS
 - e. Keputusan Rapat Kerja Nasional
 - f. Keputusan DPP
 - g. Ketetapan MUSDA
 - h. Keputusan Rapat Kerja Daerah
 - i. Keputusan DPD
- (3) Setiap perangkat organisasi PERKINDO hanya dapat membuat Ketetapan/ Keputusan sesuai dengan jenjangnya, dan tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan/ Keputusan yang dibuat oleh perangkat organisasi lebih tinggi.
- (4) Peraturan, Keputusan atau Ketetapan yang secara hirarkis dikeluarkan oleh organisasi PERKINDO yang lebih rendah, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ayat (2) di atas dapat dibatalkan oleh peraturan, Keputusan atau Ketetapan yang secara hirarkis dikeluarkan oleh organisasi PERKINDO yang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa peraturan, Keputusan atau Ketetapan yang secara hirarkis dikeluarkan oleh organisasi PERKINDO yang lebih rendah tersebut terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945 dengan perubahannya, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD dan ART.
- (5) Jika terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap suatu Ketetapan/Keputusan, maka Ketetapan/Keputusan dapat dibatalkan atau diperbaiki dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dibuat oleh perangkat organisasi yang lebih tinggi
- (6) Kecuali ditentukan lain di dalam AD ini, sistem pengambilan Keputusan sebagai berikut:
 - a. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah/rapat diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
 - b. Bilamana dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka Ketetapan/Keputusan diambil dengan suara terbanyak

Pasal 15 Majelis Pendiri

- (1) Majelis Pendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, yang telah bersepakat untuk mendirikan Persatuan Konsultan Indonesia, sebagai mana tercantum dalam Akte Pendirian PERKINDO.
- (2) Wewenang Majelis Pendiri adalah:
 - a. Merekomendasikan nama-nama Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat oleh MUNAS,

- b. Merekomendasikan nama-nama Anggota Dewan Kehormatan untuk diangkat oleh MUNAS,
 - c. Merekomendasikan nama-nama Anggota Dewan Pakar untuk diangkat oleh MUNAS
 - d. Melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bakal Calon Ketua Umum DPP dan Ketua DPD, Selanjutnya untuk menghindari keragu-raguan, maka yang dimaksudkan dengan rekomendasi dalam huruf a , b dan huruf c di atas adalah usulan yang tidak mengikat dari Majelis Pendiri kepada MUNAS yang pelaksanaannya harus didasarkan pada Ketetapan Majelis Pendiri. Dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan, maka Majelis Pendiri berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan prosedur standar, kriteria dan pedoman pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan.
- (3) Setiap anggota Majelis Pendiri tidak dapat bertindak atau mengambil keputusan secara sendiri-sendiri. Untuk bertindak atau mengambil keputusan, maka Majelis Pendiri akan menyusun dan menetapkan prosedur standar, kriteria dan pedoman pengambilan keputusan Majelis Pendiri.

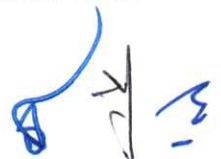
Pasal 16 Musyawarah

- (1) Musyawarah Anggota terdiri dari musyawarah di tingkat Nasional yang selanjutnya disebut MUNAS dan musyawarah di tingkat Daerah yang selanjutnya disebut MUSDA.
- (2) MUNAS merupakan perangkat organisasi tertinggi PERKINDO di tingkat Nasional, dan MUSDA merupakan perangkat organisasi tertinggi di tingkat daerah.
- (3) MUNAS/ MUSDA diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah dihadiri oleh :
 - a. MUNAS dihadiri oleh Peserta Penuh yang terdiri dari Utusan Daerah, DPP lengkap, dan Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta Undangan lainnya sebagai Peserta Peninjau.
 - b. MUSDA dihadiri oleh Peserta Penuh yang terdiri dari Anggota di daerah yang bersangkutan dan DPD lengkap, serta Undangan lainnya sebagai peserta Peninjau.
- (5) Wewenang MUNAS adalah :
 - a. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh DPP.
 - b. Membahas masalah organisasi dan masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban PERKINDO di tingkat nasional.
 - c. Menetapkan Rencana Strategis PERKINDO.
 - d. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
 - e. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu ketetapan yang telah dilaksanakan atau sedang berlaku, dan mengeluarkan ketetapan yang baru.
 - f. Menyusun serta mensahkan Kode Etik PERKINDO.
 - g. Memilih 1 (satu) orang Ketua Umum DPP selaku Ketua Formatur dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Anggota Formatur DPP.
 - h. Mengangkat dan memberhentikan DPP, Dewan Pengawas Pusat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
- (6) Wewenang MUSDA adalah :
 - a. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh DPD.
 - b. Menyusun pedoman program kerja, membahas masalah organisasi dan masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban PERKINDO di tingkat Daerah.
 - c. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi di tingkat daerah,
 - d. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu ketetapan yang telah dilaksanakan atau sedang berlaku, dan mengeluarkan ketetapan yang baru.
 - e. Memilih 1 (satu) orang Ketua DPD selaku Ketua Formatur dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Anggota Formatur DPD.

- f. Mengangkat serta memberhentikan DPD dan Dewan Pengawas Daerah.
- (7) Selain MUNAS dan MUSDA dapat juga diselenggarakan MUNAS Istimewa/ MUSDA Istimewa.
- Dalam keadaan mendesak, pada tingkat nasional maupun daerah, dapat diselenggarakan musyawarah, selanjutnya masing-masing disebut MUNAS Istimewa dan MUSDA Istimewa, semata-mata dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak tersebut.
Untuk menghindari keragu-raguan, maka yang dimaksudkan dengan keadaan mendesak adalah keadaan yang menurut pandangan DPP dan Dewan Pengawas perlu untuk memperoleh keputusan MUNAS atau MUSDA terhadap hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam AD dan/ atau ART.
 - MUNAS Istimewa dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - DPP, atau
 - Rapat Kerja Nasional, atau
 - Sejumlah DPD
 - MUSDA Istimewa dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - DPD, atau
 - Rapat Kerja Daerah, atau
 - Sejumlah Anggota

Pasal 17
Dewan Pengurus Pusat

- (1) Pengurus PERKINDO di tingkat Nasional disebut DPP yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- (2) Susunan DPP meliputi :
- DPP Harian terdiri dari seorang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum serta sekurang-kurangnya seorang Wakil Bendahara Umum.
 - DPP Lengkap terdiri dari DPP Harian dan pengurus Badan-Badan Tingkat Nasional yang ditetapkan oleh DPP Harian sesuai dengan kebutuhan DPP.
- (3) Masa jabatan DPP adalah 5 (lima) tahun.
- (4) DPP Harian bertindak mewakili PERKINDO di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (5) Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal bertindak mewakili DPP Harian.
- (6) Dalam hal Ketua Umum berhalangan sementara, maka Wakil Ketua Umum yang membawahi Bidang Organisasi demi hukum bertindak mewakili Ketua Umum.
Untuk menghindari keragu-raguan, maka selain jika terbukti berhalangan tetap, maka ketidakharidan Ketua Umum diperlakukan sebagai berhalangan sementara. Yang dinamakan berhalangan tetap adalah apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kreiteria sebagai Ketua Umum
- (7) Dalam hal Sekertaris Jenderal berhalangan sementara maka Wakil Sekertaris Jenderall demi hukum berwenang mewakili Sekertaris Jenderal.
Untuk menghindari keragu-raguan, maka selain jika terbukti berhalangan tetap, maka ketidakharidan Sekertaris Jenderal diperlakukan sebagai berhalangan sementara. Yang dinamakan berhalangan tetap adalah apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kreiteria sebagai Sekertaris Jenderal.
- (8) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka:
- dalam jangka waktu 30 hari terhitung Ketua Umum berhalangan tetap DPP Harian yang ada akan memilih salah satu dari Wakil Ketua Umum yang ada untuk dikukuhkan menjadi Ketua Umum;
 - Mekanisme pemilihan oleh DPP akan diatur secara khusus oleh DPP.
Untuk menghindari keragu-raguan selama belum terpilih Ketua Umum yang baru, maka Wakil



Ketua Umum yang membawahi Bidang Organisasi demi hukum bertindak mewakili Ketua Umum.

- (9) Dalam hal Sekertaris Jenderal berhalangan tetap; maka DPP Harian yang ada akan memilih salah satu dari Wakil Sekertaris Jenderal yang ada untuk dikukuhkan menjadi Sekertaris Jenderal. Mekanisme pemilihan oleh DPP tersebut akan diatur secara khusus oleh DPP. Untuk menghindari keragu-raguan selama belum terpilih Sekertaris Jenderal yang baru, maka Wakil Sekertaris Jenderal I demi hukum berwenang mewakili Sekertaris Jenderal.
- (10) Ketua Umum DPP dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti secara berurutan.
- (11) DPP Harian disusun oleh Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) atau 2 (dua) orang Anggota Formatur untuk diangkat dan disahkan oleh MUNAS.
- (12) DPP Harian dapat mendirikan Badan-Badan Tingkat Nasional dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan DPP dan mengangkat pengurus Badan-Badan tersebut menjadi bagian dari DPP Lengkap.
- (13) DPP berfungsi :
 - a. Menyusun Rencana Strategis tingkat Nasional, Program dan Kegiatan berbasis kinerja.
 - b. Melaksanakan Program dan Kegiatan PERKINDO di tingkat Nasional.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak menjadi kewenangan perangkat organisasi yang lebih tinggi PERKINDO.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan organisasi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Ketetapan-ketetapan MUNAS dan Keputusan Rapat Kerja Nasional, sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Nasional yang disepakati dalam Rapat Kerja Nasional.
 - f. Mewakili PERKINDO di dalam maupun diluar pengadilan.
- (14) DPP mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada akhir masa baktinya atau bilamana MUNAS Istimewa menghendakinya.

Pasal 18
Dewan Pengurus Daerah

- (1) Pengurus PERKINDO di tingkat daerah disebut DPD yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Susunan DPD meliputi :
 - a. DPD harian terdiri dari seorang Ketua, dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris serta seorang Bendahara.
 - b. DPD lengkap terdiri dari DPD Harian dan pengurus Badan-Badan Tingkat Daerah yang dibentuk oleh DPD dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan DPD.
- (3) Ketentuan Pasal 17 ayat (3) sampai Pasal (10) berlaku mutatis mutandis untuk DPD.
- (4) DPD harian disusun oleh Ketua terpilih selaku Ketua Formatur dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Formatur untuk diangkat dan disahkan oleh MUSDA.
- (5) DPD harian dapat mendirikan Badan-Badan Tingkat Daerah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan DPD dan mengangkat pengurus Badan-Badan tersebut menjadi bagian dari DPD Lengkap sebagaimana diperlukan.
- (6) DPD berfungsi :
 - a. Menyusun Rencana Strategis tingkat Daerah, Program dan kegiatan berbasis kinerja
 - b. Melaksanakan Program dan Kegiatan PERKINDO di tingkat Provinsi sebagai bagian dari Program Nasional PERKINDO dibawah koordinasi DPP.
 - c. Melakukan Program dan Kegiatan PERKINDO yang ditetapkan oleh MUSDA dan atau Rapat Kerja Daerah.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi ditingkat daerah yang menjadi wewenangya berdasarkan ketetapan-ketetapan MUSDA.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan organisasi di tingkat daerah yang diperlukan dalam rangka



- melaksanakan ketetapan-ketetapan MUSDA.
- f. Merekomendasikan untuk mengangkat dan memberhentikan Anggota.
 - g. Menetapkan utusan Daerah yang berhak menjadi Peserta Penuh MUNAS melalui Rapat DPD Lengkap.
 - h. Mewakili PERKINDO di tingkat daerah, di dalam maupun di luar pengadilan.
- (7) DPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MUSDA pada akhir masa baktinya atau bilamana MUSDA Istimewa menghendakinya.

Pasal 19
Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas Pusat/ Dewan Pengawas Daerah berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas DPP/ DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk AD dan Anggaran Rumah Tangga; dan memberikan saran dan nasehat baik diminta maupun tidaksehubungan dengan kegiatan internal PERKINDO kepada DPP/ DPD sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota serta beberapa anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (3) Pembagian tugas dan fungsi di lingkungan Dewan Pengawas diatur oleh Rapat Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dipilih oleh Formatur dan diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS di tingkat Pusat dan oleh MUSDA di tingkat Daerah dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- (5) Bilamana Anggota Dewan Pengawas berhalangan tetap maka dapat dilaksanakan penggantian antar waktu atas rekomendasi Majelis Pendiri.
- (6) Dewan Pengawas Pusat mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MUNAS dan Dewan Pengawas Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MUSDA pada akhir masa baktinya.

Pasal 20
Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan adalah perangkat organisasi PERKINDO yang berfungsi secara aktif membantu DPP dalam implementasi Kode Etik dan Tata Laku Konsultan PERKINDO beserta petunjuk pelaksanaannya.
- (2) Dewan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota serta beberapa anggota Dewan Kehormatan lainnya.
- (3) Pembagian tugas dan fungsi Dewan Kehormatan diatur oleh Rapat Dewan Kehormatan.
- (4) Dewan Kehormatan dipilih oleh Formatur dan diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- (5) Bilamana Anggota Dewan Kehormatan berhalangan tetap maka dapat dilaksanakan penggantian antar waktu atas rekomendasi Majelis Pendiri.
- (6) Dewan Kehormatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MUNAS pada akhir masa baktinya.
- (7) Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan menetapkan berbagai keputusan bersifat final terkait pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Konsultan beserta sanksinya, yang wajib dilaksanakan oleh



DPP dan atau DPD.

Pasal 21
Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar adalah perangkat organisasi PERKINDO yang memiliki kewenangan memberikan masukan, baik diminta atau tidak, kepada DPP terhadap perkembangan berbagai hal dalam praktik yang penting, yang berhubungan dengan kegiatan eksternal PERKINDO dalam pemberian Konsultansi.
- (2) Dewan Pakar terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota serta beberapa anggota Dewan Pakar lainnya.
- (3) Pembagian tugas dan fungsi Dewan Pakar diatur oleh Rapat Dewan Pakar.
- (4) Dewan Pakar dipilih oleh Formatur dan diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- (5) Bilamana Anggota Dewan Pakar berhalangan tetap maka dapat dilaksanakan penggantian antar waktu atas rekomendasi Majelis Pendiri.
- (6) Dewan Pakar mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MUNAS pada akhir masa baktinya.

Pasal 22
Badan-Badan

- (1) Badan-Badan PERKINDO di tingkat Nasional dapat ditetapkan oleh MUNAS dan atau dibentuk oleh DPP atas rekomendasi Rapat Kerja Nasional.
- (2) Badan-Badan PERKINDO di tingkat Daerah dapat ditetapkan oleh MUSDA dan atau dibentuk oleh DPD atas rekomendasi Rapat Kerja Daerah.
- (3) Pimpinan Badan-Badan PERKINDO diangkat, diatur, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada perangkat organisasi yang mengangkatnya.

Pasal 23
Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja Nasional berfungsi membuat keputusan dan memberikan rekomendasi serta masukan-masukan kepada DPP, serta merupakan forum komunikasi antara DPP dan DPD.
- (2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh DPP lengkap, Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Ketua dan Sekretaris serta Bendahara DPD, dan Peserta Peninjau yang ditetapkan DPP.
- (3) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional menetapkan tentang :
 - a. Penjabaran Rencana Strategis PERKINDO.
 - b. Program dan Kegiatan Tahunan Nasional.
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
 - d. Evaluasi Program dan Kegiatan Nasional tahun lalu
 - e. Agenda lain yang dianggap perlu.
- (5) Rapat Kerja Daerah menetapkan tentang:



- a. Program dan Kegiatan Tahunan Daerah, yang berkesesuaian dengan dan berpedoman pada Program dan Kegiatan Tahunan Nasional
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Evaluasi Program dan Kegiatan Daerah tahun lalu
 - d. Agenda lain yang perlu.
- (6) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh Ketua Umum DPP atau yang mewakilinya, DPD lengkap, Anggota daerah serta undangan lain yang ditetapkan DPD.
- (7) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan tiap tahun atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 tahun

Pasal 24
Forum-forum lain

- (1) Forum-forum dapat dibentuk sebagai media komunikasi dan koordinasi untuk membahas solusi atas masalah-masalah spesifik di tingkat Nasional dan atau Daerah .
- (2) Forum-forum lain tingkat nasional dapat dibentuk oleh DPP dan tingkat daerah oleh DPD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Forum-forum dan kepengurusannya tidak menjadi bagian dari DPP atau DPD.

BAB IX
KEABSAHAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 25

- (1) Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 AD maka MUNAS dan MUNAS Istimewa dinyatakan sah, bilamana :
 - a. Kepada utusan Daerah melalui DPD telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kalender sebelum dimulainya MUNAS dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya MUNAS Istimewa.
 - b. Diikuti oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) plus satu dari jumlah Utusan Daerah yang berhak
- (2) MUSDA atau MUSDA Istimewa dinyatakan sah bilamana :
 - a. Kepada Anggota di daerah yang bersangkutan telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya MUSDA dan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kalender sebelum dimulainya MUSDA Istimewa.
 - b. Diikuti oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) plus satu dari jumlah peserta Daerah yang berhak.
- (3) Rapat Kerja Nasional dinyatakan sah bilamana :
 - a. Kepada DPD telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Kerja Nasional.
 - b. Diikuti oleh DPP lengkap dan setengah plus satu dari jumlah peserta DPD atau yang mewakilinya.
- (4) Rapat Kerja Daerah dinyatakan sah bilamana :
 - a. Kepada Anggota di daerah yang bersangkutan telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya Rapat Kerja Daerah.
 - b. Diikuti oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) plus satu dari jumlah Anggota Daerah yang berhak.
- (5) Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat Kerja ditunda setiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Sesudah penundaan mencapai batas waktu 1 (satu) jam quorum belum juga tercapai maka Musyawarah atau Rapat Kerja dapat diselenggarakan, serta segala ketetapan dan keputusan yang diambil sah tanpa mempertimbangkan quorum kehadiran.

BAB X KODE ETIK DAN TATA LAKU KONSULTAN

Pasal 26

- (1) Dalam memenuhi kewajibannya, seluruh Anggota terikat pada Kode Etik Konsultan PERKINDO sebagai berikut :
 - a. Menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika, moral, kemitraan dan independensi konsultan antar Anggota dan antara Anggota dengan para pemangku kepentingan.
 - b. Menjaga kehormatan dan martabat profesi Jasa Konsultansi.
- (2) Dewan Kehormatan wajib menyusun dan menyempurnakan Kode Etik Konsultan PERKINDO dari waktu ke waktu.

Pasal 27

Dewan Kehormatan wajib menyusun dan menyempurnakan Tata Laku Konsultan PERKINDO, yang berdasarkan Kode Etik Konsultan PERKINDO.

BAB XI HARTA KEKAYAAN

Pasal 28

- (1) PERKINDO memperoleh harta kekayaan organisasi dari :
 - a. Uang Pangkal Anggota,
 - b. Uang Iuran Anggota
 - c. Hasil Usaha yang sah
 - d. Sumbangan yang tidak mengikat
 - e. Penghasilan dari sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan serta penggunaan harta kekayaan organisasi tingkat Pusat menjadi wewenang serta tanggungjawab DPP dan tingkat Daerah menjadi wewenang serta tanggungjawab DPD.
- (3) Tatalaksana pengelolaan dan penggunaan harta kekayaan organisasi diatur dalam ART.

BAB XII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART, yang ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS/ MUNAS Istimewa.

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 30

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam AD ini hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus oleh MUNAS/ MUNAS Istimewa.
- (2) Keputusan perubahan AD harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah pada waktu pemungutan suara dilakukan khusus untuk itu.



Pasal 31
Pengesahan

AD PERKINDO disahkan pertama kali dalam MUNAS di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 32

Pembubaran PERKINDO hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan MUNAS Istimewa, yang khusus diselenggarakan untuk itu dengan ketentuan :

- (1) Undangan MUNAS Istimewa harus disampaikan dengan pos tercatat kepada Utusan Daerah melalui DPD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan.
- (2) MUNAS Istimewa yang memutuskan pembubaran PERKINDO harus menetapkan ketentuan tentang likwidasi harta kekayaan PERKINDO.
- (3) Jumlah peserta Utusan Daerah minimum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota seluruh Indonesia dan jumlah peserta DPP minimum $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah pengurus DPP

BAB XV
PENUTUP

Pasal 33
Aturan Peralihan

Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan AD, harus diselesaikan DPP dan DPD selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkan perubahan AD PERKINDO.





ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA
(PERKINDO)

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKADIMAH

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Seluruh Istilah yang dipergunakan dalam Anggaran Rumah Tangga memiliki pengertian yang sama dengan Istilah yang dipergunakan dalam Anggaran Dasar, kecuali secara tegas disebutkan atau dinyatakan berbeda.

BAB II LAMBAANG

Pasal 2 Lambang

(1) PERKINDO memiliki Lambang sebagai berikut dibawah ini :



(2) Makna Lambang PERKINDO sebagai berikut :

Lambang membentuk silhouettes huruf P, merupakan awalan dari Persatuan Konsultan Indonesia, dengan menggambarkan bentuk dari Helm Proyek, melambangkan *Konsultan Profesional*.

Lambang membentuk pola lingkaran/rotasi yang bermakna, integritas, bergerak dinamis kesatuan hubungan, kebersamaan, satu visi untuk mencapai suatu tujuan.

Lambang terdapat bentuk persegi, yang melambangkan soliditas, kekuatan dan kokoh. Bentuk Persegi juga merupakan simbol konstruksi, simetris, handal dan stabil.

Warna biru melambangkan profesional, kepercayaan, inovatif dan kreatif.

Warna hijau melambangkan keseimbangan, kesejahteraan dan pro terhadap kelestarian lingkungan

Lima helai daun kipas melambangkan kebulatan tekad bahwa perjuangan Anggota berlandaskan Pancasila, yang disemangati dengan sinergisme lima nilai dasar PERKINDO yaitu moral, etika, profesionalisme, kemitraan dan independensi.

Warna biru melambangkan bahwa karakteristik pelayanan PERKINDO adalah terkonsentrasi, cerdas dan bijaksana membina kerjasama.

- (3) Lambang PERKINDO wajib dipasang sebagai lambang resmi organisasi dalam berbagai media cetak, bendera dan peralatan lain, yang tidak akan merendahkan martabat organisasi.
- (4) Pedoman Penggunaan Lambang diatur lebih lanjut melalui keputusan Dewan Pengurus Pusat

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3 Syarat-syarat Keanggotaan

- (1) Legalitas Anggota diatur sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku setiap saat di Indonesia.
- (2) Kebijakan persyaratan keanggotaan ditetapkan dalam MUNAS.
- (3) Calon Anggota wajib memahami Kode Etik dan Tata Laku Profesi Anggota PERKINDO

Pasal 4 Domisili dan Wakil Anggota

- (1) Domisili Anggota sesuai dengan domisili resmi usaha Anggota.
- (2) Setiap Anggota yang merupakan Konsultan Perusahaan diwakili oleh Direksi selaku penanggungjawab sebagaimana terdaftar dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) selaku Wakil Anggota dalam berbagai kegiatan PERKINDO.
- (3) Penanggungjawab Konsultan Perusahaan tersebut diatas jika berhalangan dapat menunjuk anggota Direksi lainnya sebagai Wakil Pengganti atau salah satu karyawan sebagai wakil perusahaan dengan Surat Kuasa Khusus yang bermeterai cukup.
Untuk menghindari keragu-raguan, komisaris atau pengawas tidak berwenang mewakili Anggota yang merupakan Konsultan Perusahaan tersebut dan tidak boleh menerima kuasa direksi atau pengurus untuk mewakili badan usaha tersebut.

Pasal 5 Prosedur Penerimaan Anggota

- (1) Penerimaan Anggota Penuh/ Anggota Terbatas dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan sebagai Anggota Penuh harus diajukan tertulis kepada DPD dengan tembusan kepada DPP.
 - b. DPD meneliti permohonan tersebut dan memeriksa keadaan fisik calon Anggota.
 - c. Jika memenuhi syarat, DPD memberikan rekomendasi kepada DPP dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan tersebut.
 - d. DPP mengumumkan secara tertulis kepada seluruh calon Anggota melalui DPD atas diterimanya/ditolaknya calon Anggota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterima rekomendasi dari DPD.



- e. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh DPP melalui DPD.
- (2) Penerimaan Anggota Asing
 - a. Permohonan sebagai Anggota Asing harus diajukan tertulis kepada DPP.
 - b. DPP meneliti permohonan tersebut dan memeriksa keadaan fisik calon Anggota.
 - c. Jika memenuhi syarat, DPP mengumumkan secara tertulis kepada seluruh calon Anggota atas diterimanya/ditolaknya calon Anggota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah DPP meneliti permohonan tersebut.
 - d. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh DPP.
- (3) Penerimaan Konsultan Perorangan
 - a. Permohonan sebagai Anggota Konsultan Perorangan harus diajukan tertulis DPP.
 - b. DPP meneliti permohonan tersebut dan memeriksa keadaan fisik calon Anggota.
 - c. Jika memenuhi syarat, DPP mengumumkan secara tertulis kepada seluruh calon Anggota atas diterimanya/ditolaknya calon Anggota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah DPP meneliti permohonan tersebut.
 - d. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh DPP.

Pasal 6 Kewajiban Anggota

Setiap Anggota wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan ART, Kode Etik dan Tata Laku Profesi PERKINDO, serta wajib :

1. Melunasi semua kewajiban keuangan keanggotaan.
2. Mengikuti penataran Kode Etik dan Tata Laku Profesi.
3. Memutakhirkan data keanggotaan kepada DPP melalui DPD selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender.

Pasal 7 Perlindungan Hak Anggota

- (1) Bilamana Anggota merasa haknya masih tidak terpenuhi oleh perangkat organisasi PERKINDO, maka Anggota tersebut berhak mengajukan keberatan tertulis kepada perangkat organisasi yang jenjangnya lebih tinggi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, perangkat organisasi yang menerima keberatan tersebut harus mengeluarkan keputusan tertulis dan mengambil tindakan seperlunya.

Pasal 8 Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena pengunduran diri atas permintaan sendiri harus dinyatakan secara tertulis kepada DPD bagi Anggota Penuh/ Anggota Terbatas dan kepada DPP bagi Anggota Asing dan Anggota Konsultan Perorangan. Segala hak dan kewajiban Anggota sampai dengan tanggal berakhirnya keanggotaan harus tetap dapat dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Berakhirnya keanggotaan Anggota Penuh/ Anggota Terbatas sebagai sanksi PERKINDO karena tidak dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran organisasi, dilakukan oleh DPP dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan setelah memperoleh rekomendasi dari DPD.
- (3) Berakhirnya keanggotaan Anggota Asing sebagai sanksi PERKINDO karena tidak dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran organisasi, dilakukan oleh DPP dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan.
- (4) Berakhirnya keanggotaan Anggota Konsultan Perorangan sebagai sanksi PERKINDO karena tidak dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran organisasi, dilakukan oleh DPP dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan.



- (5) Berakhirnya keanggotaan karena pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Laku Konsultan diputuskan oleh Dewan Kehormatan. Tata cara dan prosedur pengakhiran keanggotaan diputuskan oleh Dewan Kehormatan berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional. Keputusan pengakhiran tersebut dilaksanakan oleh DPD bagi Anggota Penuh / Anggota Terbatas dan DPP bagi Anggota Asing dan Anggota Konsultan Perorangan.
- (6) Berakhirnya keanggotaan diumumkan secara tertulis oleh DPP kepada seluruh Anggota.
- (7) Anggota yang berhenti karena pelanggaran organisasi dan atau persyaratan keanggotaan tidak dapat diterima menjadi Anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Anggota tersebut diberhentikan.
- (8) Anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut kehilangan hak suaranya dalam pengambilan keputusan pada Musyawarah dan forum-forum organisasi PERKINDO.
- (9) DPP melalui DPD membatalkan dan menarik kembali Kartu Tanda Anggota dari Anggota yang telah berakhir keanggotaannya.

BAB IV PENGURUS

Pasal 9 Persyaratan Pengurus

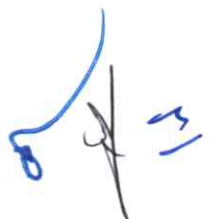
- (1) Calon pengurus pada DPP dan DPD adalah calon yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Calon tersebut adalah Wakil Anggota Penuh atau Wakil Pengganti dari Anggota Penuh atau Anggota Asing seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ART.
 - b. Calon tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang tidak dihukum/sedang menjalani hukuman berdasarkan pada suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau keberadaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Calon tersebut telah mengikuti dan lulus latihan kepemimpinan (LK) tingkat II yang diselenggarakan oleh PERKINDO
- (2) Anggota Penuh/ Anggota Terbatas/ Anggota Asing/ Anggota Konsultan Perorangan hanya diperkenankan mempunyai 1 (satu) wakil dalam semua jenjang kepengurusan PERKINDO.
- (3) Setiap Pengurus yang diberhentikan atau mengundurkan diri pada masa bakti kepengurusannya tanpa alasan yang wajar yang dapat disetujui oleh DPP/ DPD akan kehilangan hak dipilih pada masa bakti kepengurusan berikutnya.

Pasal 10 Program Kerja

- (1) DPP menetapkan program kerja pada tingkat Nasional berdasarkan ketetapan-ketetapan MUNAS dan berpedoman Rencana Strategis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DPP Lengkap terbentuk.
- (2) DPD menetapkan program kerja pada tingkat Daerah berdasarkan ketetapan-ketetapan MUSDA dan berpedoman Rencana Strategis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DPD Lengkap terbentuk.

Pasal 11 Tata Kerja Kepengurusan dan Rapat Dewan Pengurus

- (1) DPP / DPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan MUNAS/MUSDA wajib menyusun dan mensahkan tata kerja kepengurusan yang berisikan antara lain :
 - a. Perencanaan Strategis dan capaian kinerja.
 - b. Uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab setiap anggota DPP / DPD.



- c. Mekanisme organisasi dan tata tertib Rapat DPP/DPD.
 - d. Baku kinerja masing-masing Pengurus.
 - e. Sanksi dan Prosedurnya.
- (2) Rapat Dewan Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, sedangkan Rapat Dewan Pengurus Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 12 Penggantian Anggota DPP/ DPD

- (1) Pengurus DPP / DPD dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya bilamana yang bersangkutan :
- a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ART dan tidak memenuhi mekanisme organisasi, tata tertib dan baku kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 11 butir b dan c ART.
- (2) Bilamana oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam ayat (1) di atas Ketua Umum DPP berhalangan tetap, Rapat DPP Harian wajib memilih penggantinya dari antara para Wakil Ketua Umum DPP.
- (3) Bilamana oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam ayat (1) diatas, Ketua DPD berhalangan tetap, Rapat DPD Lengkap wajib memilih penggantinya dari antara para Pengurus DPD harian yang ada.
- (4) Bilamana oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam ayat (1) diatas seorang Pengurus DPP / DPD lengkap berhalangan tetap, maka Rapat DPP / DPD Lengkap dapat menetapkan penggantinya, yang memenuhi syarat-syarat kepengurusan seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ART.
- (5) Rapat DPP / DPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diatas harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPP / DPD Harian.

Pasal 13 Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas Pusat terdiri dari tokoh masyarakat dan atau tokoh profesi yang dinilai berpotensi baik untuk memberi advis dan pertimbangan sehubungan dengan kegiatan internal PERKINDO kepada DPP / DPD yang berjumlah gasal.

Pasal 14 Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kepribadian dan reputasi baik dalam menjalankan profesinya serta mempunyai perhatian terhadap kehormatan profesi Konsultan.
- (2) Sidang Dewan Kehormatan bersifat tertutup dan rahasia, kecuali bilamana ditentukan atau diputuskan lain oleh sidang tersebut.
- (3) Dewan Kehormatan wajib menyusun Tata Laku Profesi Konsultan berdasarkan Ketetapan MUNAS.
- (4) Dewan Kehormatan memutuskan tatacara persidangan pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan.
- (5) Dewan Kehormatan wajib dan berwenang meneliti dan memeriksa laporan pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan, lalu memutuskan sanksi atau rehabilitasi bagi Anggota terkait untuk

disahkan oleh DPP yang berjumlah gasal.

Pasal 15
Dewan Pakar

- (1) Anggota Dewan Pakar terdiri dari orang-perorangan yang telah diakui kepakaran dalam bidang keilmuan atau bidang lainnya oleh masyarakat yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memberikan masukan kepada DPP tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan eksternal PERKINDO dalam pemberian Konsultasi.
- (2) Masing-masing anggota Dewan Pakar dapat memberikan masukannya secara independen atau bersama-sama dengan anggota Dewan Pakar lainnya

BAB V
PEMILIHAN DPP/DPD

Pasal 16
Panitia Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan adalah Wakil Anggota yang diangkat oleh DPP dalam pemilihan Ketua Umum dan Formatur DPP, serta Wakil Anggota yang diangkat oleh DPD dalam pemilihan Ketua dan Formatur DPD.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari seorang Ketua Panitia merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang Sekretaris Panitia merangkap anggota serta beberapa anggota lainnya.
- (3) Jumlah seluruh Panitia Pemilihan adalah gasal.
- (4) Biaya pelaksanaan Pemilihan DPP/ DPD ditanggung PERKINDO.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur DPP bertanggungjawab kepada DPP dan Panitia Pemilihan Ketua dan Formatur DPD bertanggungjawab kepada DPD.
- (6) Panitia Pemilihan harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum MUNAS dan atau MUNAS Istimewa serta MUSDA dan atau MUSDA Istimewa.
- (7) Panitia pemilihan bekerja berdasarkan tata tertib pemilihan yang sudah disahkan dan AD dan ART PERKINDO.
- (8) Panitia pemilihan wajib menyusun jadual penjaringan calon Ketua Umum secara jelas, dan menetapkan persyaratan, kriteria penilaian calon sesuai AD dan ART dan tidak diperbolehkan menambah persyaratan diluar ketentuan yang berlaku.

Pasal 17
Cara Pemilihan

- (1) Kepengurusan PERKINDO masa bakti pertama khusus diatur sebagai berikut :
 - a. DPP harian, Dewan Pengawas Pusat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar ditetapkan dengan Musyawarah Majelis Pendiri yang tertuang dalam Akte Pendirian PERKINDO.
 - b. DPD dan Dewan Pengawas Daerah diputuskan oleh DPP.
 - c. DPP/ DPD harian, Dewan Pengawas Pusat/ Dewan Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar dapat menambah anggotanya.
- (2) Pemilihan kepengurusan masa bakti kedua dan seterusnya dilakukan dengan cara langsung, bebas dan rahasia serta bertahap sebagai berikut :
 - a. Bakal Calon Ketua Umum mengajukan surat kesediaan bermaterai cukup kepada Majelis Pendiri



- melalui Panitia Pemilihan Ketua Umum DPP dan Bakal Calon Ketua mengajukan surat kesediaan bermeterai cukup kepada Majelis Pendi melalui Panitia Pemilihan Ketua DPD.
- b. Majelis Pendi akan memutuskan dan merekomendasikan Bakal Calon yang lulus uji kepatutan dan kelayakan dalam persidangan Majelis Pendi.
 - c. Tahap pencalonan bagi Bakal Calon yang telah dinyatakan lulus oleh Majelis Pendi menghasilkan :
 - 1) Maksimal 7 (tujuh) dan minimal 5 (lima) nama, yang selanjutnya dipilih oleh Anggota yang berhak memilih dalam pemilihan tingkat nasional.
 - 2) Maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) nama, yang selanjutnya dipilih oleh Anggota yang berhak memilih dalam pemilihan tingkat Daerah.
 - d. Tahap pemilihan menghasilkan :
 - 1) Seorang Ketua Umum DPP selaku Ketua Formatur dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Anggota Formatur, yang dilakukan dalam sidang MUNAS.
 - 2) Seorang Ketua DPD selaku Ketua Formatur dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Anggota Formatur, yang dilakukan dalam sidang MUSDA.
- (3) Pelaksanaan Tahap Pemilihan dalam Sidang MUNAS dan Sidang MUSDA dipimpin oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam Tahap Pemilihan calon Ketua Umum/Formatur DPP, setiap utusan Daerah berhak atas 1 (satu) suara untuk satu calon Ketua Umum DPP.
- (5) Dalam Tahap Pemilihan calon Ketua DPD, setiap peserta berhak atas 1 (satu) suara untuk satu calon Ketua DPD.
- (6) Tahap Pemilihan dilakukan setelah sidang MUNAS / Sidang MUSDA menerima dan mensahkan laporan pertanggungjawaban DPP / DPD.
- (7) Tata cara pemilihan di atur oleh Panitia Pemilihan yang harus dapat menjamin :
 - a. Tingkat kerahasiaan surat suara pilih.
 - b. Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa surat suara yang dikirim kepada Anggota telah di terima oleh Anggota yang mempunyai hak pilih.
 - c. Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.
 - d. Cukup waktu bagi pemilih untuk memasukkan dan atau mengirim surat suaranya.

Pasal 18 Calon dan Pencalonan

- (1) Setiap Wakil Anggota atau Wakil Anggota Pengganti yang memenuhi syarat menjadi anggota DPP / DPD, berhak mencalonkan diri atau dicalokan oleh Anggota lain dalam pemilihan Ketua Umum DPP dan atau Ketua DPD.
- (2) Setiap Anggota Penuh/Anggota Terbatas/ Anggota Asing/ Anggota Konsultan Perorangan yang tidak kehilangan hak pilihnya berhak mengajukan satu orang untuk menjadi calon Ketua Umum DPP dan atau Ketua DPD sesuai dengan tata cara pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kriteria Ketua Umum DPP atau Ketua DPD adalah:
 - a. Anggota yang tidak kehilangan status keanggotaannya.
 - b. Mempunyai pengalaman berorganisasi dalam PERKINDO dan pernah menjadi Anggota Dewan Pengurus PERKINDO :
 - 1) Calon Ketua Umum DPP pernah menjadi PengurusDPPHarian dan atau PengurusDPD Harian.
 - 2) Calon Ketua DPD pernah menjadi PengurusDPD.
 - c. Telah mengikuti dan lulus Latihan Kepemimpinan Tingkat III yang diselenggarakan oleh DPP.



Pasal 19
Pemilih

Pemilih adalah Anggota yang pada saat pemilihan dilangsungkan tidak kehilangan hak pilihnya.

Pasal 20
Formatur

1. Calon Ketua Umum DPP yang memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua Umum DPP sekaligus selaku Ketua Formatur, dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang memiliki suara terbanyak berikutnya menjadi Anggota Formatur.
2. Calon Ketua DPD yang memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua DPP sekaligus selaku Ketua Formatur, dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang memiliki suara terbanyak berikutnya menjadi Anggota Formatur.
3. Ketua Formatur dibantu oleh Anggota Formatur melaksanakan Rapat Formatur, menyusun minimal Dewan Pengurus Harian untuk diangkat dan disahkan oleh Musyawarah yang memilihnya.
4. Anggota Formatur tidak diharuskan menjadi pengurus pada DPP/ DPD.

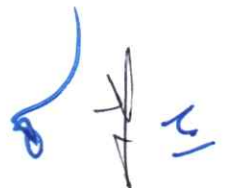
Pasal 21
Serah Terima

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DPP/DPD baru ditetapkan, DPP / DPD lama sudah harus serah terima kepengurusan kepada DPP / DPD baru.
- (2) Serah terima di atas antara lain menyangkut pemindahan tanggung jawab, meliputi :
 - a. Keuangan organisasi,
 - b. Inventaris organisasi,
 - c. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan.

**BAB VI
MUSYAWARAH**

Pasal 22
Peserta

- (1) Peserta MUNAS/ MUSDA terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau.
- (2) Peserta Penuh MUNAS :
 - a. Utusan Daerah
 - (1) 3 (tiga) orang Pengurus DPD yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara secara otomatis adalah Utusan Daerah dan Peserta Penuh MUNAS serta masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara
 - (2) Utusan Daerah lainnya adalah Peserta Penuh MUNAS yang mempunyai 1 (satu) hak suara. Terdiri dari Anggota Penuh yang telah ditetapkan oleh Rapat DPD lengkap dan mempunyai 1 (satu) hak suara untuk setiap 10 (sepuluh) Anggota dengan ketentuan bahwa kelebihan 6 (enam) hingga 9 (sembilan) Anggota mendapat 1 (satu) hak suara tambahan
 - (3) Bilamana seorang Utusan Daerah tidak dapat hadir dalam MUNAS, maka suara yang menjadi haknya hanya dapat dikuasakan kepada seorang Utusan Daerah yang bersangkutan.
 - a. Setiap 1 (satu) Utusan Daerah hanya dapat menerima 2 (dua) Surat Kuasa.
 - b. Setiap Pengurus DPP Lengkap/Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar adalah Peserta Penuh MUNAS namun tidak mempunyai hak suara, kecuali bilamana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Utusan Daerah yang mempunyai hak



suara dari Daerah dimana keanggotaannya berada.

(3) Peserta Penuh MUSDA :

a. Anggota

Setiap Anggota di Daerah tersebut yang telah disahkan sebagai Anggota PERKINDO sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum MUSDA diselenggarakan adalah Peserta Penuh MUSDA, yang mempunyai 1 (satu) hak suara.

b. DPD lengkap

Setiap Pengurus DPD Lengkap adalah Peserta Penuh MUSDA namun tidak mempunyai hak suara kecuali bilamana yang bersangkutan hadir sebagai Anggota yang mempunyai hak suara.

(4) Peserta peninjau MUNAS/ MUSDA adalah:

Undangan-undangan lain yang ditetapkan oleh DPP/ DPD untuk mengikuti MUNAS / MUSDA adalah Peserta Peninjau.

Pasal 23

Penyelenggaraan, Tempat dan Biaya Musyawarah

- (1) MUNAS/ MUSDA diselenggarakan oleh DPP /DPD dengan mengangkat Panitia Pemilihan, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pemilihan bertugas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ART.
- (3) Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan rancangan acara dan tata tertib sidang serta memimpin Sidang Pleno pemilihan Pemimpin Sidang Pleno MUNAS / MUSDA.
- (4) Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan fisik MUNAS / MUSDA.
- (5) Tempat dan biaya penyelenggaraan MUNAS/ MUSDA diputuskan oleh MUNAS/ MUSDA, lalu dipertanggungjawabkan oleh MUNAS / MUSDA.

Pasal 24

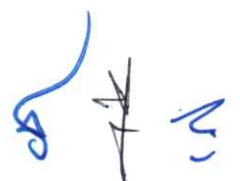
Pemimpin Sidang, Acara dan Tata Tertib Sidang

- (1) Pemimpin Sidang MUNAS / MUSDA dipilih oleh Sidang Pleno MUNAS /MUSDA, yang dipimpin oleh suatu panitia yang disusun dan dibentuk untuk keperluan itu (Panitia Pengarah).
- (2) Pemimpin Sidang MUNAS terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota lainnya, sedangkan Pimpinan Sidang MUSDA terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya seorang Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota lainnya.
- (3) Rancangan acara dan tata tertib sidang MUNAS harus dikirim ke DPD selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan MUNAS, sedangkan rancangan acara dan tata tertib sidang MUSDA harus dikirim ke Anggota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penyelenggaraan MUSDA.
- (4) Acara dan Tata Tertib Sidang harus disahkan oleh Sidang Pleno MUNAS / MUSDA, yang dipimpin oleh Panitia Pengarah.

Pasal 25

MUNAS Istimewa/ MUSDA Istimewa

- (1) MUNAS Istimewa seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) AD dapat diselenggarakan bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diputuskan DPP lengkap yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus.



- b. Diputuskan Rapat Kerja Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPD.
 - c. Diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota PERKINDO.
- (2) MUNAS Istimewa tersebut harus diselenggarakan oleh DPP selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat 1 di atas di terima.
 - (3) Bilamana setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan MUNAS Istimewa itu, maka DPD yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan MUNAS Istimewa.
 - (4) MUSDA Istimewa seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) AD dapat diselenggarakan bilamana :
 - a. Diputuskan Rapat DPD lengkap yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus.
 - b. Diputuskan Rapat Kerja Daerah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota.
 - c. Diusulkan sejumlah 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota di Daerah tersebut.
 - (5) DPD harus menyelenggarakan MUSDA Istimewa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul diterima.
 - (6) Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari kalender DPD tidak menyelenggarakan MUSDA Istimewa itu, maka DPP harus membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan MUSDA Istimewa tersebut.

BAB VII

KODE ETIK DAN TATA LAKU PROFESI KONSULTAN

Pasal 26 Penyusunan dan Pengesahan

- (1) Kode Etik Konsultan PERKINDO disahkan serta dinyatakan berlaku oleh MUNAS / MUNAS Istimewa.
- (2) Penyempurnaan serta perubahan Kode Etik Konsultan PERKINDO dapat dilakukan oleh :
 - a. MUNAS dengan persyaratan bahwa rancangan perubahan yang disusun oleh Dewan Kehormatan telah disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum MUNAS.
 - b. MUNAS Istimewa yang diusulkan oleh Dewan Kehormatan atau DPP atau Rapat Kerja Nasional atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.

Pasal 27 Prosedur Pelaporan dan Pemeriksaan

- (1) Perangkat PERKINDO, Anggota, Pengguna Jasa ataupun masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung ataupun tidak langsung kepada Dewan Kehormatan atas terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan.
- (2) Laporan tertulis mengenai indikasi pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan dapat disampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan tembusan kepada DPP dan DPD.
- (3) Perangkat Organisasi serta Anggota PERKINDO wajib membantu tugas-tugas Dewan Kehormatan bilamana diminta oleh Dewan Kehormatan.
- (4) Dewan Kehormatan setelah menerima laporan tertulis bersidang untuk meneliti serta menetapkan putusan sesuai dengan pedoman sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan PERKINDO, dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan DPD bersangkutan.
- (5) Dalam melakukan tugasnya, Dewan Kehormatan harus memberi kesempatan kepada Anggota yang



dilaporkan untuk membela diri.

Pasal 28
Sanksi dan Rehabilitasi

- (1) Sanksi dikenakan dan rehabilitasi diberikan kepada Anggota sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan.
- (2) Pedoman sanksi dan rehabilitasi disusun oleh Dewan Kehormatan dan disahkan oleh DPP.
- (3) Sanksi maupun rehabilitasi sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan yang telah diputuskan Dewan Kehormatan wajib dilaksanakan oleh DPP dan DPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah putusan disampaikan.
- (4) Peninjauan kembali atas sanksi atau rehabilitasi hanya dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan jika ada pihak yang mengajukan fakta baru.

BAB VIII
HARTA KEKAYAAN

Pasal 29
Uang Pangkal, Iuran dan Usaha-usaha lain

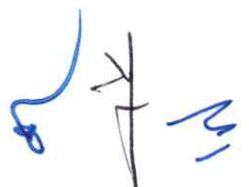
- (1) Besarnya uang pangkal maupun iuran bulanan Anggota Penuh / Anggota Terbatas / Anggota Asing dan Anggota Konsultan Perorangan ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional.
- (2) PERKINDO dapat membuat dan menyelenggarakan berbagai macam usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Butir c. dan e. AD dapat dilakukan oleh Badan-Badan PERKINDO.
- (3) PERKINDO juga dapat menerima penghasilan lain dari segala macam sumber yang sah.
- (4) Proporsi pembagian dana organisasi untuk keperluan operasional DPP dan DPD serta tata cara pertanggungjawabannya diputuskan oleh Rapat Kerja Nasional berdasarkan Ketetapan MUNAS.

Pasal 30
Pembukuan dan Tahun Buku

- (1) Tahun buku PERKINDO dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun yang sama.
- (2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.
- (3) DPP / DPD menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan PERKINDO tingkat Nasional maupun Daerah.
- (4) Audit pembukuan DPP / DPD dilakukan pada setiap akhir pembukuan.

Pasal 31
Pengurusan Kekayaan

- (1) DPP dan DPD wajib mengelola seluruh harta kekayaan PERKINDO selama masa baktinya.
- (2) Keputusan untuk memindahkan hak milik, pembelian/pengadaan asset atau menjaminkan asset kepada pihak lain, baik asset bergerak ataupun tidak bergerak milik PERKINDO, harus diputuskan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah peserta dalam Rapat Kerja Nasional/ Rapat Kerja Daerah, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus DPP/ DPD yang berhak hadir.



- (3) Dalam hal terjadi pembubaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 32 AD, maka MUNAS Istimewa wajib secara langsung menetapkan perihal pemindahan harta kekayaan PERKINDO.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32 Syarat Perubahan

- (1) ART atau bagian dari ART hanya dapat diubah oleh MUNAS / MUNAS Istimewa.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk merubah AD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 AD berlaku juga untuk perubahan terhadap ART.
- (3) Keputusan perubahan ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara yang hadir dalam MUNAS / MUNAS Istimewa.

Pasal 33 Pengesahan Perubahan

ART PERKINDO disahkan pertama kalinya dalam MUNAS Pertama di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006.

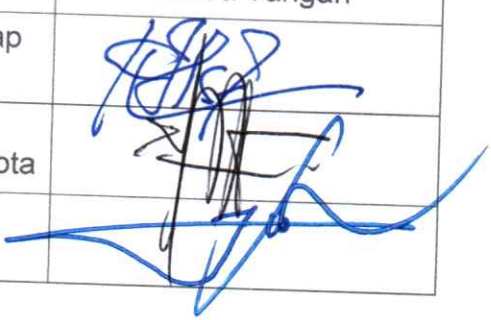
BAB X PENUTUP

Pasal 34 Aturan Peralihan

Penyesuaian dan perubahan organisasi beserta tata laksananya, yang diperlukan sebagai akibat perubahan ART, harus diselesaikan DPP dan DPD selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan ART PERKINDO.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional Istimewa (MUNAS Istimewa) Tahun 2024
Persatuan Konsultan Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Eng. Ir. H. Indra Farni, M.T., IPU., ASEAN.Eng	Ketua Merangkap Anggota	
2	Ir. Napoli Situmorang, M.T., M.H., IPM	Sekretaris Merangkap Anggota	
3	Herwani, ST	Anggota	

